

# **Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya**

**Mujiburrido**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: ridokudsiyah23@gmail.com

## **Abstrak**

*Operasional pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera adalah nasabah diwawancarai terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan dari peminjaman, kemudian nasabah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak KJKS MBS, setelah itu pihak KJKS MBS menjelaskan prosedur permohonan pembiayaan, kemudian pihak KJKS MBS memberikan hak kuasa pembelian barang kepada nasabah dengan disertai akad murabahah, dan memberi buku tabungan angsuran. Memanajemen risiko pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah ada tiga. Pertama untuk memanajemen risiko likuiditas KJKS MBS menanamkan dana di bank syari'ah bila terjadi kelebihan likuidnya dan meminjam dan di bank syari'ah ketika terjadi kekurangan likuinya. Kedua untuk memanajemen risiko kemacetan kredit KJKS MBS menggunakan penagihan setiap bulan ke rumah nasabah dan memberikan diskon kepada nasabah yang melunasi hutangnya yang belum jatuh tempo. Ketiga untuk memanajemen risiko modal KJKS MBS menggunakan cadangan dana untuk menutupi kerugian.*

**Kata kunci:** *Manajamen Risiko, Murabahah bil Wakalah, KJKS MBS*

## **Pendahuluan**

Manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang

khas melekat hanya pada Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syarinhah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.<sup>1</sup>

Konsep muamalah yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bay'*) yaitu mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).<sup>2</sup> Sedangkan prinsip jual beli yang sering digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah transaksi *murabahah*

Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>3</sup>

Teknik transaksi *murabahah* yang dewasa ini digunakan oleh seluruh Lembaga Keuangan Islam adalah sesuatu yang berbeda dengan *murabahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan normal. Transaksinya diselesaikan dengan janji terlebih dahulu untuk membeli atau permintaan oleh seseorang yang berminat memperoleh barang secara kredit dari institusi keuangan. Selain itu, nasabah biasanya ditunjuk sebagai wakil dari lembaganya untuk membeli barang atas nama lembaga. Transaksi demikian disebut "*murabahah* kepada pembelian" (*Murabahah to Purchase Ordered* = MPO), dan biasanya mencakup tiga transaksi terpisah yakni janji untuk membeli atau menjual kontrak (Akad)

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 256.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum Fiqih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 328.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 113.

perwakilan, dan kontrak (Akad) *murabahah* aktualnya.<sup>4</sup>

Hampir seluruh belahan dunia Lembaga Keuangan Islam saat ini lebih banyak menggunakan transaksi *murabahah* sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga. Hal ini, karenanya membutuhkan studi mengenai konsep penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Tetapi di sisi lain transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini menuai berbagai kritik, karena bila kita lihat praktek transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini jauh berbeda dengan zaman Rasulullah Saw, dan para sahabatnya.<sup>5</sup>

Koperasi syaria'ah adalah "badan usaha" yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan dan ketuhanan. Dengan adanya entitas syari'ah seperti hal koperasi syari'ah yang juga termasuk kedalam Usaha Kecil Mikro Menengah, masyarakat khususnya kelompok masyarakat kecil menengah ke bawah akan terbantu dalam usahanya untuk mensejahterakan kehidupannya dengan berlandaskan prinsip syari'ah yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil. Sedangkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*, karena KJKS menilai produk pembiayaan ini lebih transparan dalam operasionalnya dan keuntungannya sudah jelas karena ditentukan diawal dan paling aman untuk menghindari risiko-risiko yang berbasis komoditas dan permasalahan-permasalahan terkait. Akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup>

KJKS MBS yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, dijadikan sebagai alternatif peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan baik anggota, calon anggota, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini juga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana oleh anggota, calon anggota, dan masyarakat yang tengah berada dalam masa pembayaran angsuran

---

<sup>4</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 334.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 343.

<sup>6</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

pembiayaan. Produk yang ada di KJKS MBS hanya ada dua, yaitu: pembiayaan dan Simpanan, sedangkan pengaplikasian akad di KJKS MBS ada empat, yaitu akad *murabahah*, akad *ijarah*, akad *qard al-hasan*, dan akad *mudharabah*. Tetapi di KJKS MBS akad yang sering digunakan adalah akad *murabahah bil wakalah* dari pada akad *mudharabah*, karena bagi KJKS MBS akad ini tidak banyak mengandung risiko dan keuntungannya sudah pasti. Dalam prakteknya ketika anggota mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor kepada Koperasi Muamalah Berkah Sejahtera, maka pembiayaan diberikan dengan akad *murabahah bil wakalah* pihak Koperasi MBS langsung menetapkan keuntungannya dan juga memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sepeda motor yang diinginkan anggota.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang manamenjelaskan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, dan untuk memahami realita tentang manajemen pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KJKS MBS Surabaya secara holistic dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data dalam penelitian diambil secara langsung dari subjek penelitian dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan oleh peneliti di kantor KJKS MBS pada setiap jajaran yang ada dalam KJKS MBS, diteknik studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah sumber data berupa dokumen-dokumen yang tersedia, meliputi peraturan, buku, data statistik, laporan.

### **Teori Manajemen Risiko**

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank atau lembaga keuangan.<sup>8</sup> Sedangkan Herman Darmawi mendefinisikan Manajemen risiko adalah merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan usaha dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Subchan, Ketua KJKS MBS, Surabaya, tanggal 15 Mei 2014.

<sup>8</sup> Tazwan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Dari kedua pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen risiko adalah merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengendalikan dan meminimalisir risiko yang dihadapi oleh suatu lembaga agar tidak merugikan usaha yang dijalankan.

Ada beberapa jenis risiko yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh Lembaga Keuangan Islam dalam menjalankan kegiatannya diantaranya adalah:

1. Risiko Likuiditas, secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank dan non bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap jaminan, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.<sup>10</sup>

Risiko likuiditas bagi bank Islam terdiri dari dua tipe, yaitu: pertama adalah kekurangan likuiditas di mana lembaga keuangan tersebut terdesak oleh aset yang tidak likuid untuk memenuhi liabilitas dan kewajiban keuangannya, kedua adalah di mana bank Islam berbeda dengan bank konvensional tidak memiliki akses untuk meminjam atau mengumpulkan dana dengan biaya yang masuk akal ketika dibutuhkan.<sup>11</sup> Adapun secara umum untuk manajemen risiko likuiditas baik kekurangan maupun kelebihan adalah:<sup>12</sup> a) Menjual asset likuidnya agar mendapat likuiditas dalam bank syari'ah memiliki asset likuid. b) Menerima penempatan likuiditas dari bank syari'ah lain atas institusi lain secara syari'ah. c)

---

<sup>9</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 17.

<sup>10</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 178.

<sup>11</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 302-304.

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 465.

Membeli asset likuid agar agar likuiditasnya produktif. d) Menempatkan dana ke bank syari'ah lain atau institusi lain secara syari'ah.

2. Risiko Tingkat Suku Bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syari'ah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syari'ah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syari'ah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syari'ah. Oleh karena itu bila terjadi bagi hasil pendanaan syari'ah lebih kecil dari tingkat bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi *financing*, bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.<sup>13</sup>
3. Risiko Kredit/Pembiayaan adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi.<sup>14</sup>

Ada beberapa karakteristik risiko kredit yang dipraktikkan oleh bank Islam sebagaimana berikut:<sup>15</sup> a) Dalam kasus transaksi *murabahah*, bank Islam terbuka terhadap risiko kredit ketika bank tersebut menyerahkan aset kepada klien tapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat pada waktunya. Dalam kasus *murabahah* tidak mengikat, di mana klien memiliki hak untuk menolak penyerahan produk yang dibeli bank, bank semakin terbuka terhadap risiko harga dan pasar. b) Dalam kasus investasi *mudharabah* di mana bank Islam melakukan kontrak *mudharabah* sebagai principal dengan *mudharib* eksternal selain masalah umum principal agen bank Islam juga dihadapkan pada peningkatan risiko kredit pada jumlah yang dibayarkan kepada *mudharib*.

Untuk mengantisipasi risiko kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: a) Mengelola kualitas data

<sup>13</sup> *Ibid.*, 272-273.

<sup>14</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi* (Jakarta: PPM, 2004), 74.

<sup>15</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 179.

- yang baik atas kinerja masa lalu pihak lawan dan menentukan kemungkinan gagal bayar, Meminta jaminan, garansi personal dan institusional juga diterima untuk meminimalisir risiko kredit.<sup>16b)</sup> mengantisipasi risiko kredit terkait pembiayaan *murabahah*.<sup>17c)</sup> Melakukan analisis 5C yang terdiri dari: watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi perekonomian.
4. Risiko Modal adalah risiko modal (capital risk) yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank atau lembaga keuangan yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.<sup>18</sup>

### **Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah Secara Umum***

Manajemen risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah suatu cara untuk meminimalisir kerugian (risiko) yang ada pada sifat dasar pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Ada beberapa sifat dasar risiko yang ada pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* diantara adalah:<sup>19</sup> 1) Nasabah menolak membeli barang setelah mengambil penguasaan sebagai wakil. 2) Nasabah tidak melakukan pembelian aset/barang baru; telah melakukan pembelian dan sekarang menginginkan dana untuk pembayaran pada pemasok. 3) Barang/aset telah digunakan oleh nasabah sebelum penawaran dan penerimaan; tidak ada ketika *murabahah* dilakukan. 4) Dalam perjalanannya, risiko kehancuran barang sebelum penawaran dan penerimaan tanpa kelalaian wakil. 5) Keterlambatan. 6) Risiko kegagalan. 7) Pembelian dari atau penjualan kembali ke rekanan atau perusahaan subsider.

Sedangkan untuk meminimalisir risiko yang ada pada sifat dasar pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah: 1) Janji untuk

---

<sup>16</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, 290-291.

<sup>17</sup> Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 175-176.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan UPP, 2005), 358.

<sup>19</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance.*, 367-368.

membeli barang bisa diminta ke nasabah. Selain itu, uang muka dapat digunakan, yang darinya bank bisa menutup kerugian aktual. 2) Melakukan pembayaran langsung kepada pemasok, mendapatkan tagihan atas barang yang dibeli. Tanggal tagihan harus tidak lebih awal dari tanggal perjanjian perwakilan dan tidak lebih lama dari pernyataan atau penawaran pembelian. Sebagai tambahan atas tagihan, perolehan bukti lain, seperti buku catatan pemasukan, buku catatan persediaan. 3) Pengurangan interval waktu ketika penawaran akan dilakukan secara priodik; pemeriksaan fisik atas barang secara acak. 4) Selama perjalanan, barang dimiliki oleh bank dan semua risikonya ditanggung bank. Risiko ini dapat dikurangi dengan menggunakan perlindungan takaful. 6) Upaya dari nasabah diminta untuk memberikan suatu jumlah tertentu untuk social dalam kasus keterlambatan pembayaran. 7) Jaminan atau agunan dapat diminta untuk menutupi kerugian. 8) Dapat informasi pihak terkait dari laporan keuangan perusahaan atau melalui sumber lain.

### **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera**

Ada beberapa aspek yang dilakukan KJKS MBS dalam pembiayaan *murabahah bil waklah* untuk pengendalian risiko:

#### 1. Manajemen risiko terkait likuiditas

KJKS MBS pernah mengalami kelebihan dana karena banyaknya dana yang masuk sementara sedikit dana yang disalurkan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal ini pihak KJKS MBS menempatkan dananya di bank syari'ah. KJKS juga pernah mengalami kekurangan dana, akibat dana yang diserap oleh masyarakat lebih banyak dari pada dan pemodal. Untuk mengatasi hal ini KJKS meminjam dana kepada bank yang berbasis syari'ah.<sup>20</sup>

Untuk hal ini, manajemen yang dilakukan oleh pihak KJKS MBS terkait likuiditas cukup baik, dengan cara menjual likuidnya ke bank syari'ah ketika KJKS MBS sedang mengalami kelebihan dana dan meminjam dana ke bank syari'ah ketika KJKS MBS mengalami kekurangan dana, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmanto Karim Bila terjadi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Harjdoko, Staf Keuangan KJKS MBS, Surabaya, tanggal 20 agustus 2014.

kekurangan likuiditas, bank syari'ah menjual aset likuidnya ke bank syari'ah dan bila terjadi kelebihan likuidnya, bank syari'ah harus melakukan penempatan dana ke bank syari'ah atau institusi lain secara syari'ah.

2. Manajemen risiko terkait tingkat suku bunga

Untuk manajemen risiko terkait tingkat suku bunga KJKS MBS tidak pernah menetapkan marjin dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional. Dalam menetapkan marjin KJKS MBS mempertimbangkan atau melihat dari dua aspek: pertama, kompetitor yakni melihat rata-rata marjin yang di berlakukan oleh perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, dua, melihat kekuatan penyerapan dana ke masyarakat dan juga melihat waktu pengembalian dana yang di pinjam oleh nasabah.<sup>21</sup>

Penetapan marjin yang dilakukan oleh KJKS MBS berbeda dengan teori mengenai manajemen risiko tingkat suku bunga, sebagaimana kita ketahui bahwa menetapkan marjin yang dilakukan oleh KJKS MBS hanya melihat pada kompetitor rata marjin yang diberlakukan oleh perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah dan melihat kekuatan penyerapan dana kepada masyarakat beserta jangka waktu pengembalian dan yang dipinjam nasabah, sedangkan dalam teori penetapan marjin melihat dari rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO bank syari'ah dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai. Menurut penulis perbedaan penetapan marjin yang dilakukan oleh KJKS MBS bukanlah suatu ketidak baikan karena selama ini menurut pihak KJKS MBS fluktuasi tingkat suku bunga tidak mempengaruhi beralihnya nasabah ke perbankan konvensional walaupun terjadi tingkat suku bunga yang ada di perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional lebih rendah dari pada marjin yang ditetapkan oleh KJKS MBS.

3. Manajemen risiko terkait kredit

Untuk manajemen risiko terkait dengan kredit KJKS Muamalah Berkah Sejahtera sering menghadapi risiko khusus pembayaran yang kurang lancar yang menyebabkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah. Dalam hal ini ada beberapa aktifitas yang dilakukan oleh KJKS MBS diantaranya: a) rutin menagih utang nasabah setiap bulan ke rumahnya, b) melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah, c) wawancara nasabah meliputi: pekerjaan, pendidikan, jumlah keluarga, gaji, tempat tinggal, dan menanyakan apakah nasabah punya hutang di lembaga lain.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas bisa dianalisa bahwa manajemen yang dilakukan oleh pihak KJKS MBS terkait risiko kredit/pembayaran cukup baik, dengan menggunakan wawancara watak dan survey terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kazmir dalam metode 5C untuk pemberian kredit dan juga teori dari Hasibun dalam pemantaun dan penilain terhadap nasabah yang telah diberikan kredit, selain itu juga KJKS memberikan stimulus diskon bagi nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo.

#### 4. Manajemen risiko terkait modal

Risiko yang terkait modal biasanya terjadi bilamana nasabah banyak yang tidak membayar utangnya kepada pihak KJKS MBS, sehingga terjadi kemacetan terhadap pendanaan untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Untuk memajemen risiko terkait modal KJKS Muamalah Berkah Sejahtera menyediakan cadangan dana yang diambil dari 10% SHU pertahun, hal ini untuk menutupi kerugian yang disebabkan tidak terbayarnya hutang nasabah.<sup>23</sup>

Dari teori yang dikemukakan oleh Muhammad Ayub tentang Selama perjalanan, barang dimiliki oleh bank dan semua risikonya ditanggung bank. Risiko ini dapat dikurangi dengan menggunakan perlindungan takaful. Dari pendapat ini bisa kita analisis jika pihak KJKS MBS dalam memberikan mandat untuk membeli barang kepada nasabah pihak KJKS MBS harus mengkaper seluruh kerusakan barang yang masih ada diperjalanan dan juga memberi uang transport untuk nasabah dalam pembeliannya, untuk meminimalisir risiko kerusakan barang KJKS MBS harus menggunakan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Subchan, Ketua KJKS MBS, Surabaya, tanggal 20 Juni 2014.

<sup>23</sup> *Ibid.*

perlindungan takaful. Dari pengkaperan kerusakan barang yang dilakukan oleh KJKS MBS dan memberikan uang transport kepada nasabah maka pihak KJKS MBS akan mudah mendapatkan bukti (kuitansi atau barang) pembelian barang yang dilakukan nasabah.

Teori yang dikemukakan Muhammad Ayub ini pernah digunakan oleh BMT Basmalah Sampang tahun yang lalu ketika peneliti melakukan pembiayaan di BMT Basmalah Sampang, ketika peneliti bertanya pada salah satu pejabat BMT Basmalah Sampang tentang penyerahan bukti pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah BMT selalu menerima bukti pembeliannya baik itu berupa kuitansi maupun barang.

5. Manajemen risiko terkait pembiayaan *murabahah bil wakalah*

Untuk manajemen risiko terkait pembiayaan *murabahah bil wakalah* KJKS MBS memberikan tanggung jawab penuh kepada nasabah atas kerusakan barang yang telah di beli oleh nasabah. KJKS MBS melakukan akad *murabahah* kepada nasabah walaupun barang masih belum ada atau belum dibeli oleh nasabah, hal ini untuk meminimalisir risiko pada KJKS MBS. Dalam perwakilan pembelian barang kepada nasabah KJKS MBS mengalami kesulitan dalam mendapatkan adanya bukti (kuitansi maupun barang) yang sudah dibeli oleh nasabah, dalam hal ini KJKS mengawatirkan penyalahgunaan dana yang sudah diberikan kepada nasabah yang akan mengakibatkan macetnya pembayaran utang. Untuk manajemen risiko tidak adanya bukti atau barang yang dibeli oleh nasabah pihak KJKS MBS belum menemukan cara yang tepat sampai saat ini.

Diketahui bahwa manajemen modal dengan menggunakan cadangan dana oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera cukup baik, karena hal bisa kita padukan dengan teori Muhammad bahwa dalam mendanai aset yang berisiko tinggi bank atau lembaga keuangan harus menyediakan cadangan dana hal ini untuk meminimalisir kerugian.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan KJKS “MBS” cukup baik dalam pengelolaannya, seperti Risiko likuiditas yaitu dengan menempatkan dana di bank syari’ah bila terjadi kelebihan likuiditas dan meminjam dana di bank syari’ah bila terjadi kekurangan likuiditas hal ini sesuai dengan teori umum tentang likuid. Risiko kredit/pembayaran dengan menggunakan wawancara karakter dan survey terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kazmir dalam metode 5C untuk pemberian kredit dan juga teori dari Hasibun dalam pemantauan dan penilaian terhadap nasabah yang telah diberikan kredit, selain itu juga KJKS memberikan stimulus diskon bagi nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo dan risiko modal dengan menggunakan cadangan dana oleh KJKS MBS, dalam hal ini bisa kita padukan dengan teori Muhammad bahwa dalam mendanai aset yang berisiko tinggi bank atau lembaga keuangan harus menyediakan cadangan dana hal ini untuk meminimalisir kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-din Taki, Al-Hafiz. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006.
- Antonio, Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Arviya dan Rivai, Veithzal. *Ialammic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Bambang, SupomodanNurIndriantoro. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Damawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM, 2004.
- Fauzan, bin Syaikh Shalih. *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Hasan dan Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghlia Indonesia, 2002.
- Hasbi, Ash Shiddieqy Muhammad. Teungku, *Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Iqbal, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Jonathan, dan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kountur, Ronny. *Manajemen Risiko Operasional*, Jakarta: PPM, 2004.
- Mas'adi, A. Hufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Ayub. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP, 2005.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musyafa'ah, Suqiyah, *hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2002.
- Rivai. *Bank And Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tazwan. *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIK YKPN, 2006.

Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.